



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 41 / 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/282/2021
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAMANG DAN MANTIR KECAMATAN
WILAYAH KEDAMANGAN KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
MASA JABATAN TAHUN 2021-2027

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan nama-nama Sekretaris Damang, dan Mantir Adat Desa/Kelurahan di wilayah Kedamangan Kecamatan Gunung Bintang Awai masa jabatan 2021-2027, sehingga perlu ditetapkan kembali susunan Aparatur Kedamangan Sekretaris Damang dan Mantir Adat Kecamatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Nomor 06/DAD-BARSEL/UM/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal mohon penetapan Sekretaris Damang, Mantir/Let Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai dan menanggapi Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai Nomor 093/DKA-GBA/UM/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Lampiran nama-nama untuk menjadi Aparat Kedamangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/282/2021 Tentang Penetapan Sekretaris Damang dan Mantir Kecamatan Wilayah Kedamangan Kecamatan Gunung Bintang Awai Masa Jabatan Tahun 2021-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Nomor : 06/DAD-BARSEL/UM/XI/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal mohon penetapan Sekretaris Damang, Mantir/Let Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai;

2. Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai Nomor : 093/DKA-GBA/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Lampiran nama-nama untuk menjadi Aparat Kedamangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/282/2021 tentang penetapan Sekretaris Damang dan Mantir Kecamatan Wilayah Kedamangan Kecamatan Gunung Bintang Awai Masa Jabatan 2021-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :
a. Sekretaris Damang **an. SUPRIADI** digantikan dengan **an. ARNISANTO.A.Y, A.Md;**
b. Mantir Kecamatan **an. GEPOR** digantikan dengan **an. PRIKNO;** dan
c. Menambah Mantir Kecamatan **an. DIAMNI W.**

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/282/2021 tentang Penetapan Sekretaris Damang dan Mantir Kecamatan Wilayah Kedamangan Kecamatan Gunung Bintang Awai Masa Jabatan 2021-2027, dinyatakan masih berlaku kecuali hal yang diubah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Februari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,


DEDDY WINARWAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
Up. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
Up. (1) Kepala Bagian Hukum ;
(2) Kepala Bagian Kesra.
3. Camat Gunung Bintang Awai di Tabak Kanilan.
4. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai di Tabak Kanilan.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 41 / 2024
TANGGAL : 15 Februari 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/282/2021 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAMANG DAN MANTIR KECAMATAN DALAM WILAYAH KEDAMANGAN KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI MASA JABATAN TAHUN 2021-2027.

No	NAMA	Umur	Pendidikan	Jabatan
1	2	3	4	5
1.	ARNISANTO.A.Y, A.Md	43 Th	D.III	Sekretaris Damang
1.	MUHARDI DASIR	63 Th	SLTA	Mantir Adat Kecamatan
2.	PRIKNO	61 Th	SLTA	Mantir Adat Kecamatan
3.	DIAMNI W	54 Th	D.III	Mantir Adat Kecamatan

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN